

BAB III

RUANG LINGKUP DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARAAN PEMILU (DKPP) DAN PUTUSAN NOMOR 32-PKE-DKPP-II-2024

3.1 Sejarah DKPP

Sejarah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berawal dari pembentukan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK-KPU), yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Saat itu, DK-KPU bersifat ad-hoc dan merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pada tanggal 12 Juni 2012, DK-KPU secara resmi diubah menjadi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Dengan perubahan ini, DKPP menjadi lembaga bersifat tetap dengan struktur kelembagaan yang lebih profesional. Peran dan Kewenangan DKPP Sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam menjaga integritas penyelenggara pemilu, DKPP memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan yang menjangkau seluruh jajaran penyelenggara pemilu, mulai dari *KPU dan Bawaslu*, baik di tingkat pusat hingga kelurahan atau desa. Keanggotaan DKPP Anggota DKPP dipilih dari unsur masyarakat, khususnya mereka yang memiliki keahlian di bidang kepemiluan. Masa tugas anggota DKPP berlangsung selama lima tahun, dengan masing-masing satu perwakilan (ex officio) yang berasal dari anggota KPU dan Bawaslu yang masih aktif. (ashiddiqie, 2013)

Melihat dari segi fungsi dan kewenangannya, antara DK-KPU dan DKPP tidak terdapat perbedaan yang begitu substansial, karena keduanya sama-sama diberi fungsi dan wewenang yang sama oleh Undang-Undang untuk penegakan kode etik bagi seluruh penyelenggara pemilu. Yang menjadikan beda adalah Undang-Undang No. 15 Tahun 2013 menyoroti terkait DKPP yang menjadi lembaga tak terpisahkan dari fungsi penyelenggara pemilu. Sedangkan hal tersebut tidak secara jelas

dicantumkan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2007. Hadirnya DKPP merupakan produk wacana perbaikan kualitas demokrasi khususnya dalam hal penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beban sejarah politik dalam pemilu yang mengharapkan adanya perubahan dalam praktek demokrasi modern. Karena begitu tingginya harapan terkait perbaikan kualitas penyelenggaraan pemilu, maka dibutuhkan lembaga khusus yang sifatnya permanen agar dapat mewujudkan pemilu yang luber dan jurdil dan menghasilkan wakil rakyat serta pemimpin yang bermartabat (Halimah, 2023).

Sejarah Terbentuknya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Pembentukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu yang transparan, adil, dan berintegritas. DKPP hadir sebagai lembaga yang bertugas menegakkan kode etik penyelenggara pemilu, sehingga proses pemilu tidak hanya berjalan lancar secara teknis, tetapi juga menghasilkan pemimpin yang bermartabat dan berkualitas. (Asshiddiqie, 2014).

Meskipun demikian, DK-KPU memiliki peran penting di awal pembentukannya, terutama dalam periode 2008–2010 di bawah kepemimpinan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie. Salah satu langkah signifikan yang diambil pada periode ini adalah pemberhentian beberapa anggota KPUD di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota yang terbukti melanggar kode etik. Keputusan ini menunjukkan komitmen terhadap perbaikan sistem penyelenggaraan pemilu yang lebih transparan dan berintegritas. Sebagai langkah lebih lanjut dalam memperkuat pengawasan etika pemilu, DK-KPU kemudian dikembangkan menjadi DKPP melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Dengan statusnya yang lebih kuat dan bersifat tetap, DKPP memiliki struktur kelembagaan yang lebih profesional serta kewenangan yang menjangkau seluruh penyelenggara pemilu, baik di KPU maupun Bawaslu, dari tingkat pusat hingga daerah.

Keberadaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu diatur dalam

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Menurut Asshiddiqie (2017), dalam penyelenggaraan pemilu terdapat tiga fungsi utama yang diinstitusionalisasikan dalam tiga lembaga berbeda, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan DKPP. Meskipun DKPP bukan lembaga penyelenggara pemilu, tugas dan kewenangannya berkaitan erat dengan penegakan kode etik bagi para pejabat penyelenggara pemilu. Pasal 22E UUD 1945 menyebutkan bahwa penyelenggara pemilu adalah "komisi pemilihan umum" (dengan huruf kecil), yang kemudian dijabarkan dalam undang-undang menjadi dua lembaga independen, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) (Asshiddiqie, Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, 2016).

Tugas dan Kewenangan DKPP, DKPP memiliki tugas dan kewenangan yang berkaitan langsung dengan pengawasan etika individu pejabat penyelenggara pemilu, baik di lingkungan KPU maupun Bawaslu. Dalam arti sempit, KPU hanya terdiri atas komisioner di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Begitu pula dengan Bawaslu, yang dalam arti sempit hanya mencakup pimpinan atau anggota di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dalam arti luas, penyelenggara pemilu tidak hanya mencakup komisioner KPU dan Bawaslu, tetapi juga para petugas pemilu yang bekerja secara tetap maupun ad hoc dalam setiap tahapan pemilu (Anam, 2024).

3.2 Tugas dan Wewenang DKPP dalam Penegakan Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bertugas menerima aduan atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. DKPP juga bertugas melakukan penyidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu. Tugas seperti itu berbeda dengan yang terjadi dalam sistem peradilan pidana. Misalnya dalam sistem peradilan pidana penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh badan-badan terpisah (Prasetyo, 2018).

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan amanat Pasal 159 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. DKPP bertanggung jawab dalam menerima serta menindaklanjuti laporan atau pengaduan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Dalam menjalankan tugasnya, DKPP berwenang memanggil pelapor, saksi, atau pihak lain yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran tersebut. Selain itu, DKPP juga memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik, yang dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau bahkan pemberhentian tetap. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Petunjuk Tata Tertib Kode Etik Penyelenggara Pemilu, setiap laporan atau pengaduan yang disampaikan secara tertulis oleh petugas pemilu, pemilih, kelompok kampanye, masyarakat, atau rekomendasi dari DPR akan diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pengaduan ini umumnya berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta jajarannya. (Zikri, 2023).

Tugas dan kewenangan DKPP berkaitan dengan orang per orang pejabat penyelenggara pemilihan umum, baik KPU maupun Bawaslu. DKPP merupakan produk wacana perbaikan kualitas demokrasi khususnya penyelenggaraan Pemilu. Pemilu seakan-akan menjadi beban sejarah politik tersendiri bagi perubahan, bahkan berharganya pemilu dibutuhkan lembaga khusus yang permanen melakukan penegakan kode etik guna menghasilkan Pemilu yang tidak saja luber jurdil tapi mewujudkan proses dan hasil pemimpin yang betul-betul ber-martabat (Syaefudin & Sukarna, 2018).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan bahwa penyelenggara pemilu terdiri dari tiga lembaga utama: Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ketiga lembaga ini memiliki fungsi bersama dalam menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD),

Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui pemilihan langsung oleh rakyat (Pasal 1 ayat (7)). DKPP, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (24), adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Tugas dan wewenangnya diatur lebih lanjut dalam Bab III, Pasal 155 hingga Pasal 166. Berdasarkan Pasal 156 ayat (1), DKPP bertugas menerima serta menyelidiki laporan atau aduan mengenai dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu. Dalam menjalankan tugasnya,

DKPP memiliki wewenang untuk:

1. Memanggil penyelenggara pemilu yang diduga melanggar kode etik guna memberikan penjelasan dan pembelaan.
2. Memanggil pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait untuk memberikan keterangan dan bukti pendukung.
3. Memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik.
4. Memutuskan adanya pelanggaran kode etik (Pasal 159 ayat (2)).

Selain itu, DKPP memiliki kewajiban yang diatur dalam Pasal 159 ayat (3), di antaranya:

1. Menjunjung tinggi prinsip keadilan, kemandirian, imparialitas, dan transparansi.
2. Menegakkan norma etika yang berlaku bagi penyelenggara pemilu.
3. Bersikap netral dan tidak memanfaatkan kasus untuk kepentingan pribadi.
4. Menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

Menurut Pasal 155 ayat (2), DKPP dibentuk untuk menangani laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU di semua tingkatan serta anggota Bawaslu dari pusat hingga daerah. Keputusan DKPP bersifat final dan mengikat, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa keputusan DKPP harus dipatuhi oleh Presiden, KPU, KPU daerah, serta Bawaslu.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sifat final dan mengikat putusan DKPP tetap dipertahankan (Pasal 458 ayat (10)). Proses pengambilan keputusan DKPP diatur dalam Pasal 458 ayat (10) hingga (12), yang mencakup tahapan penelitian dan verifikasi, mendengarkan pembelaan serta keterangan saksi, dan mempertimbangkan bukti sebelum menetapkan putusan. Keputusan DKPP dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap bagi penyelenggara pemilu. Semua keputusan ini bersifat final dan wajib dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu.

3.3 Putusan Nomor 32-PKE-DKPP-II-2024

Berikut adalah ringkasan putusan DKPP terkait perkara Nomor 32-PKE-DKPP/II/2024 dengan bahasa yang lebih ringkas Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan putusan atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hendri, anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya. Hendri dilaporkan oleh Agus Syahputra, Fahrul Rizha Yusuf, Maitanur, Safwani, dan Yusriadi karena diduga tidak jujur saat mengikuti seleksi calon anggota Panwaslih.

Berdasarkan bukti yang diperoleh, Hendri diketahui masih terdaftar sebagai anggota partai politik dan pernah mencalonkan diri sebagai calon legislatif Kabupaten Aceh Selatan pada Pemilu 2019. Hal ini bertentangan dengan Pasal 117 ayat (1) huruf d dan i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang mengharuskan calon anggota Bawaslu dan Panwaslu memiliki integritas serta tidak terlibat dalam partai politik sekurang-kurangnya lima tahun sebelum mendaftar.

DKPP menilai bahwa laporan para pelapor terbukti benar, sementara jawaban dari terlapor tidak meyakinkan. Oleh karena itu, Hendri dinyatakan melanggar kode etik penyelenggara pemilu dan dijatuhi sanksi pemberhentian tetap sebagai anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Jaya. DKPP juga memerintahkan Bawaslu untuk melaksanakan putusan ini dalam waktu maksimal tujuh hari sejak dibacakan serta mengawasi pelaksanaannya.